



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2008**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung perlu diganti;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Temanggung.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung.
12. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
21. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
23. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
25. Pejabat Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

27. Pejabat Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
28. Kuasa Pejabat Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pejabat pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
30. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang milik daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
31. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
32. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
33. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
34. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah.
35. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah.
36. Barang Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
37. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih.
38. Hak Daerah adalah segala sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai akibat perjanjian dan/atau berdasarkan sebab lain yang sah dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih.
40. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
41. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
42. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

43. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
44. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
45. Pemberian Pinjaman Daerah adalah jumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang wajib dibayar kembali kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian.
46. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
47. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
48. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
49. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
50. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
51. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
52. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
53. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
54. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PPKD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh Pengguna Anggaran.
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh PPKD.

57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD yang selanjutnya disingkat DPAL-SKPD merupakan dokumen yang menampung penyelesaian pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD tahun berkenaan oleh Pengguna Anggaran.
58. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPTK/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
59. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
60. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
61. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
62. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan PPTK untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
63. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
64. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD dan DPA-PPKD kepada pihak ketiga.
65. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
66. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
67. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan.
68. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

69. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
70. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau akibat lainnya yang sah.
71. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
72. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
73. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
75. Investasi adalah penggunaan aset, baik berupa uang maupun bukan uang, untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
76. Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah yang akan disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau perusahaan daerah/Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
77. SPJ Anggaran adalah surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran/akuntansi di SKPD yang disusun oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang pada setiap akhir bulan sebagai wujud laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
78. SPJ Kas adalah surat pertanggungjawaban pengelolaan kas oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang disusun pada setiap akhir bulan atau pada setiap mengajukan SPP-UP/SPP-GU.
79. SPJ Barang adalah surat pertanggungjawaban pengelolaan barang oleh Pejabat Pengguna Barang yang disusun pada setiap akhir bulan sebagai wujud laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
80. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. asas umum dan struktur APBD;
- d. penyusunan rancangan APBD;
- e. penetapan APBD;
- f. pelaksanaan APBD;
- g. laporan realisasi semester pertama APBD;
- h. perubahan APBD;
- i. penatausahaan keuangan daerah;
- j. kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l. defisit dan surplus APBD;
- m. pengelolaan kekayaan dan kewajiban;
- n. larangan penyitaan uang dan barang daerah;
- o. pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah;
- p. hubungan keuangan;
- q. penyelesaian kerugian daerah; dan
- r. pengelolaan keuangan BLUD.

BAB II
ASAS UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan APBD yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kebijakan tentang pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. menetapkan kebijakan tentang pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. menetapkan kebijakan tentang pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - f. menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Pengguna Barang;
 - g. menetapkan Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang daerah; dan
 - l. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
 - b. kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang.

- (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - f. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - g. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas:
 - a. memimpin TAPD;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. menyiapkan pedoman pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. menyiapkan pedoman pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. menyiapkan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - f. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - g. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD dan DPA-PPKD; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun RKA-PPKD;
 - f. menyusun Rancangan DPA-PPKD; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD dan DPA-PPKD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang daerah;
 - i. melaksanakan pengelolaan kas;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. melaksanakan penarikan pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - q. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang daerah;
 - s. melakukan pengesahan SPJ-Anggaran; dan
 - t. melakukan pengesahan SPJ-Barang.

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di SKPKD selaku Kuasa BUD.
- (2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menerbitkan SP2D; dan
 - c. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf n, dan huruf o.
- (5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

Pelimpahan wewenang PPKD selaku BUD selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di SKPKD, kecuali huruf b, huruf l, huruf m, huruf r, huruf s, dan huruf t.

Bagian Keempat **Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang**

Pasal 10

Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun Rancangan DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun SPJ-Anggaran;
- k. menyusun SPJ-Barang;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- n. melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- o. melakukan pengesahan SPJ-Kas;
- p. bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen; dan
- q. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
- (3) Penetapan kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali.
- (4) Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai SKPD yang dapat dibentuk Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang, pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang, dan pelimpahan wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang ke Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali, dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.

Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

- (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. menyiapkan SPM;
 - d. menyelenggarakan akuntansi;
 - e. menyiapkan SPJ-Anggaran; dan
 - f. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
- (4) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertanggungjawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kas;
 - b. menyelenggarakan penatausahaan kas; dan
 - c. menyusun SPJ-Kas.
- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.
- (5) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (6) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Bagian Kedelapan
Pejabat Pengurus Barang

Pasal 16

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat Pejabat Pengurus Barang untuk melaksanakan tugas pengelolaan Barang Daerah pada SKPD.
- (2) Pejabat Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan bertanggung jawab:

- a. menerima, menyimpan, menyalurkan, dan mengeluarkan Barang Daerah;
 - b. menjaga keberadaan Barang Daerah;
 - c. menyelenggarakan penatausahaan Barang Daerah; dan
 - d. menyiapkan SPJ-Barang.
- (3) Pejabat Pengurus Barang bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang atau Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang.

BAB IV

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu Asas Umum APBD

Pasal 17

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) APBD disusun berbasis kas.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (4) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (5) APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 18

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 19

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 20

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 21

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan asli daerah (PAD);
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 22

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. tuntutan ganti rugi;
- f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; dan
- h. bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak daerah dan menambah kekayaan daerah.

Pasal 23

Pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 24

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 25

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam rangka pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah, serta penanganan permasalahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, kelompok, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan;
 - b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut urusan Pemerintah Daerah.
- (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

- a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan keamanan;
 - c. ekonomi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata dan budaya;
 - h. pendidikan; dan
 - i. perlindungan sosial.
- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah.
- (7) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- (8) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - b. belanja langsung: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja tambahan penghasilan kepada pegawai Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai Daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai Daerah yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai Daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
- (9) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah**

Pasal 28

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. penerimaan piutang daerah; dan
 - g. penerimaan kembali penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah;
 - c. pembayaran pokok utang daerah; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

**Bagian Kesatu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari rencana kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 30

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua KUA dan PPAS

Pasal 31

- (1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya, dan kegiatan lanjutan.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
- (4) Dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu TAPD.
- (5) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS selambat-lambatnya minggu pertama bulan Juli dan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (7) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tahapan pembahasan rancangan KUA dilakukan terlebih dahulu daripada pembahasan rancangan PPAS.

Bagian Ketiga RKA-SKPD dan RKA-PPKD

Pasal 32

- (1) Bupati berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 33

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 34

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA.

Pasal 35

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), memuat rencana pendapatan dan rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah untuk tahun yang direncanakan dan rencana pembiayaan.

Bagian Keempat

Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 37

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun oleh kepala SKPD selanjutnya disampaikan kepada kepala SKPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun oleh PPKD selanjutnya disampaikan kepada kepala SKPKD.

- (3) RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima oleh kepala SKPKD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD diterbitkan yang selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (4) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka menguji kesesuaian antara RKA-SKPD dan RKA-PPKD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal 38

PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berdasarkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah dibahas oleh TAPD berikut dokumen pendukungnya yang terdiri dari nota keuangan dan rancangan APBD.

BAB VI

PENETAPAN APBD

Bagian kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 39

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 40

- (1) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 41

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 42

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak mengambil persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD

Pasal 43

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disetujui bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati.
- (3) Apabila hasil evaluasi Gubernur belum diberikan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD menjadi peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 44

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dilakukan Bupati bersama dengan panitia anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 45

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan dinyatakan telah sesuai dengan kepentingan umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan atau setelah disempurnakan sesuai evaluasi Gubernur, ditetapkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VII

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

DPA-SKPD dan DPA-PPKD

Pasal 46

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD dan kepala SKPKD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Rancangan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci:
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (4) Kepala SKPD dan PPKD menyerahkan rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPA-PPKD yang telah disusun kepada kepala SKPKD selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 47

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPA-PPKD bersama kepala SKPD yang bersangkutan dan kepala SKPKD.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD selaku PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPA-PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPKD kepada kepala SKPD yang bersangkutan dan kepala SKPKD, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (6) DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan sebagai Surat Penyediaan Dana (SPD) dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD dan kepala SKPKD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang.

Bagian Kedua

DPAL-SKPD

Pasal 48

- (1) Kegiatan yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan diperkenankan untuk dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebagai kegiatan lanjutan.
- (2) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik maupun keuangan kepada PPKD selambat-lambatnya pertengahan bulan November pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disusun DPAL-SKPD.
- (4) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap sisa DPA-SKPD berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPAL-SKPD pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL-SKPD memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang atau penyedia barang/jasa, namun karena akibat dari *force major*.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 49

- (1) Semua pendapatan daerah yang berupa kas dimasukkan ke rekening kas umum daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja, serta harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud.

- (3) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (4) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
- (5) Pendapatan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali diatur tersendiri oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Komisi, potongan/rabat, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah dan/atau kegiatan lainnya merupakan Hak Daerah.
- (2) Hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk barang diakui dan dicatat sejak barang diterima dan dilaporkan selambat-lambatnya pada saat penyusunan SPJ Barang bulan berkenaan.

Pasal 51

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak dan retribusi, serta pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dibebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan jika terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pajak dan retribusi, serta pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 52

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD jika tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Larangan pengeluaran atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk belanja gaji pegawai.
- (3) Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (6) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 53

- (1) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan manakala perkiraan Kas Umum Daerah mencukupi.
- (3) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manakala perkiraan Kas Umum Daerah tidak mencukupi, maka dapat dilakukan dengan cara menunda pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD tahun berkenaan dan/atau menarik pinjaman jangka menengah.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

Pasal 54

- (1) Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Apabila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi guna membiayai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53, baik untuk menambah kekurangannya maupun pembiayaan secara keseluruhan.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan dimaksud ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Dalam keadaan mendesak di luar keadaan darurat Bupati dapat mengajukan rancangan penganggaran mendahului ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui.
- (2) Rancangan penganggaran mendahului ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kewajiban daerah sehubungan dengan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi;
 - b. kebutuhan daerah yang harus segera dilaksanakan dan/atau tidak dapat ditunda menunggu ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan APBD; dan
 - c. kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat mendesak.
- (3) Penganggaran mendahului ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 56

Pembayaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang diberlakukan dan/atau dipersamakan dengan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Pasal 57

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD/Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam SPM;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
 - e. menolak pencairan dana apabila SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPKD setinggi-tingginya untuk keperluan 3 (tiga) bulan tahun anggaran berkenaan.
- (4) Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti bukti permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran atau oleh penagih;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam permintaan pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (5) Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran wajib menolak permintaan pembayaran apabila bukti permintaan pembayaran tidak lengkap dan tidak sah, perhitungan tagihan tidak benar, dan ketersediaan dana tidak tercukupi.

- (6) Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 60

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
- (2) Setelah tahun anggaran berakhir, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan pembayaran atas beban APBD tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 61

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan Dana Cadangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan dari pendapatan tahun berkenaan kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setinggi-tingginya sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemindahan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah oleh BUD/Kuasa BUD.
- (6) Surat perintah yang dikeluarkan oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 63

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang lengkap dan sah.

Pasal 64

- (1) Penarikan Pinjaman Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penarikan Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (3) Penarikan Pinjaman Daerah dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.
- (4) Pembukuan dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan dasar kurs resmi Bank Indonesia yang berlaku pada saat penarikan pinjaman.

Pasal 65

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah kepada pihak lain dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diberikan dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (3) Penerimaan kembali atas Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perjanjian pinjaman daerah berkenaan.

Pasal 66

- (1) Penyertaan Modal dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian Penyertaan Modal berkenaan.
- (3) Perjanjian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara yang saham mayoritasnya tidak dipegang oleh daerah guna menjaga tingkat pendapatan dari deviden.

Pasal 67

Investasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pembayaran Utang Daerah didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pembayaran pokok Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 69

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal, Investasi, pembayaran pokok Pinjaman Daerah, dan Pemberian Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 70

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, BUD/Kuasa BUD berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam surat perintah;
- c. menguji ketersediaan dana; dan
- d. menolak pencairan dana apabila surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER PERTAMA APBD

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi anggaran semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran SKPD.
- (3) Laporan realisasi anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli tahun anggaran berkenaan telah diterima oleh PPKD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

BAB IX

PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Pasal 72

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS dilakukan guna mendasari perubahan APBD.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dapat disusun apabila terdapat perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (3) Dalam penyusunan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dibantu TAPD.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD selambat-lambatnya minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD selambat-lambatnya minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Perubahan APBD

Pasal 73

- (1) Perubahan APBD dalam tahun anggaran berkenaan dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (4) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secepat-cepatnya setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 75

Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3).

BAB X
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 76

- (1) Pejabat, pegawai, orang, dan/atau badan yang menerima dan/atau menguasai uang/barang/kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 77

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - b. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - d. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan
 - e. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 78

- (1) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan pada SKPD dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran dengan keputusan kepala SKPD.
- (2) SKPD yang dapat membentuk Pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 79

- (1) Penyetoran penerimaan daerah dan/atau pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) dilakukan dengan uang tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah, dianggap sah setelah BUD/Kuasa BUD menerima nota kredit atau Surat Tanda Setoran yang sudah divalidasi oleh pemegang Kas Umum Daerah.

- (3) Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, surat berharga, dan bentuk-bentuk lainnya milik Daerah yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank dan bukan bank.

Pasal 80

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan SPJ Kas yang telah disahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis.

Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 81

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada Pejabat Pengguna Anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan 3 (tiga) bulan.
- (5) Untuk penggantian atau penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU atau SPP-TU.
- (6) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 82

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan permintaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
- (2) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (3) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (4) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

Pasal 83

- (1) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada pemegang Kas Umum Daerah dan/atau bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) BUD/Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran apabila pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran dan/atau tidak didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal BUD/Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 84

- (1) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pembayaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib menyampaikan SPJ Kas yang telah disahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis.

Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Bupati berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengakuan pendapatan;
 - b. pengakuan belanja;
 - c. prinsip-prinsip penyusunan laporan;
 - d. investasi;
 - e. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan/atau tidak berwujud;
 - f. kontrak-kontrak konstruksi;
 - g. kebijakan kapitalisasi belanja;
 - h. kemitraan dengan pihak ketiga;
 - i. biaya penelitian dan pengembangan;

- j. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- k. dana cadangan;
- l. penjabaran mata uang asing; dan
- m. hal-hal lainnya.

Pasal 87

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penatausahaan Dokumen

Pasal 88

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan proses akuntansi wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 89

- (1) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi, serta pertanggungjawaban belanja Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan belanja SKPD.
- (2) Pengelolaan belanja Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi, serta pertanggungjawaban belanja pimpinan dan anggota DPRD dipersamakan dengan belanja SKPD.
- (2) Pengelolaan belanja pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 91

- (1) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses identifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan, aset, dan ekuitas dana di SKPD sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (3) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pernyataan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Sisa kas akhir tahun anggaran berkenaan pada SKPD wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa kas akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk pengeluaran atas beban tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sisa kas akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam SiLPA tahun berkenaan.

Pasal 93

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan kinerja dan laporan keuangan Perusahaan Daerah.
- (5) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa ikhtisar realisasi kinerja yang setidaknya-tidaknya berisi ikhtisar atas ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD yang disusun berdasarkan ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.

- (6) Laporan keuangan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah yang setidaknya-tidaknya berisi ikhtisar tentang pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih serta ikhtisar tentang aktiva, kewajiban, dan ekuitas.
- (7) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
- (8) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 94

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 95

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan diterima dan BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diajukan kepada DPRD.

Pasal 96

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

BAB XIII DEFISIT DAN SURPLUS APBD

Bagian Kesatu Defisit APBD

Pasal 97

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan penerimaan pembiayaan.

Pasal 98

Penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

**Bagian Kedua
Surplus APBD**

Pasal 99

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang dan pembentukan dana cadangan.

**BAB XIV
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Pengelolaan Kas di Kas Umum Daerah**

Pasal 100

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 101

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang milik daerah, PPKD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran kas, Kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Rekening pengeluaran pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 103

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas di SKPD

Pasal 104

- (1) Bendahara pengeluaran wajib membuka rekening giro untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran kas di SKPD.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran wajib dilakukan melalui rekening dan/atau antar rekening.
- (3) Pengeluaran secara kas bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pembayaran di bawah jumlah tertentu.
- (4) Bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran dilarang menyimpan kas tunai dan/atau memiliki kas kecil melebihi jumlah tertentu.
- (5) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh PPKD selaku BUD pada setiap awal tahun anggaran.

Pasal 105

Bendahara Pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran dilarang menyimpan uang, cek, surat berharga, dan bentuk-bentuk lainnya milik Daerah yang dalam penguasaannya atas nama pribadi pada bank dan bukan bank.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Penerimaan Daerah di SKPD

Pasal 106

Bendahara penerimaan dan pembantu bendahara penerimaan dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran penerimaan daerah ke kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 107

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 109

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 110

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama atau kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 111

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan nonpermanen.
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (3) Investasi nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.
- (4) Pengelolaan investasi permanen dan investasi nonpermanen dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 112

- (1) Barang Daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh dari kontrak kerjasama, kontrak bagi hasil, dan kerjasama pemanfaatan barang daerah;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. barang yang diperoleh sebagai akibat lainnya yang sah.
- (3) Pejabat Pengguna Barang/Kuasa Pejabat Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Daerah yang berada dalam penguasaannya secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.
 - (4) Pejabat pengurus barang dan pembantu pejabat pengurus barang bertugas menerima, menyimpan, menyalurkan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Daerah yang berada pada pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pembantu pejabat pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemegang barang.

Pasal 113

- (1) Pengelolaan Barang Daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pembiayaan, penerimaan, penyaluran dan pemanfaatan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 114

- (1) Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 115

Pencairan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Pinjaman Daerah dan Utang Daerah

Pasal 116

- (1) Penatausahaan Pinjaman Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pasal 117

- (1) Penatausahaan Utang Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak tagih mengenai Utang Daerah atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (3) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada Daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok Utang Daerah yang disebabkan oleh perjanjian.

Pasal 118

Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah daerah lain;
- d. lembaga keuangan bank;
- e. lembaga keuangan bukan bank; dan,
- f. masyarakat.

Pasal 119

- (1) Penerbitan obligasi Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan hasil penjualan obligasi Daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (3) Pembayaran bunga atas obligasi Daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

BAB XV

LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI DAERAH

Pasal 120

- (1) Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
 - a. uang atau surat berharga milik Daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. uang yang disetor oleh pihak ketiga kepada Daerah;
 - c. barang bergerak milik Daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Daerah; dan
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Larangan melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan penyidikan suatu perkara.

BAB XVI
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGENDALIAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 121

Pengawasan dan pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 123

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Pengendalian pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pengawasan fungsional dan sistem pengendalian internal.
- (2) Pengawasan fungsional Pemerintahan Daerah diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pengaturan dan penyelenggaraan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem Pengendalian Internal wajib dilaksanakan dan dievaluasi guna penyempurnaannya.
- (5) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penerbitan peraturan Bupati, keputusan Bupati, surat edaran, dan bentuk-bentuk lainnya.
- (6) Surat edaran dan bentuk-bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikeluarkan oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD.

BAB XVII

HUBUNGAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa

Pasal 125

Hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pada penghormatan terhadap hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan keuangan desa yang berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi

Pasal 127

- (1) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dilakukan berdasar asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah, pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya kepada Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dan sebaliknya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Milik Daerah, Perusahaan Milik Provinsi, dan Perusahaan Milik Negara serta Perusahaan Milik Provinsi di luar Provinsi Jawa Tengah dan Perusahaan Milik Daerah Kabupaten/Kota Lain di Dalam Negeri

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan perusahaan yang sebagian maupun seluruh modalnya dimiliki Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyertakan modalnya dari kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah di luar milik daerah sendiri dan perusahaan negara di dalam negeri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi hibah dan pinjaman kepada perusahaan milik Daerah dan sebaliknya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah dan pinjaman dari perusahaan daerah di luar milik Daerah sendiri dan perusahaan negara di dalam negeri dan sebaliknya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah modal perusahaan milik Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menjual perusahaan milik Daerah dan/atau melepaskan modal yang ada pada perusahaan milik Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan milik Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan milik daerah di luar milik daerah sendiri dan perusahaan negara di dalam negeri.

Bagian Keempat

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Badan-Badan Usaha Pencari Laba di Dalam Negeri dan di Luar Negeri

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan modalnya, baik secara tunai, berupa saham, maupun bentuk-bentuk lainnya, pada badan-badan usaha pencari laba di dalam negeri maupun di luar negeri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah, pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya dari badan-badan usaha pencari laba di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Pemerintah Daerah tidak dapat atau dilarang memberi hibah, pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya kepada badan-badan usaha pencari laba di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (4) Pemerintah Daerah tidak dapat atau dilarang melakukan kerjasama dengan badan-badan usaha pencari laba di dalam negeri maupun di luar negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) dikecualikan kepada badan-badan pencari laba usaha kecil dan mikro.

Bagian Kelima

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Badan-Badan Bukan Pencari Laba di Dalam Negeri dan di Luar Negeri

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi hibah, pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya kepada badan-badan bukan perusahaan yang bersifat tidak mencari laba di dalam negeri maupun di luar negeri, baik pemerintah maupun bukan pemerintah dan sebaliknya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan-badan bukan perusahaan yang bersifat tidak mencari laba di dalam negeri maupun di luar negeri, baik pemerintah maupun bukan pemerintah.

BAB XVIII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 134

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang dan/atau badan harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 135

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 136

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah.

Pasal 137

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 138

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 139

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak mengetahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 140

- (1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian Daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Pasal 142

Kekayaan BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 143

- (1) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 144

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 145

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan/atau badan lain.

Pasal 146

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 147

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Laporan keuangan BLUD setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan disertai dengan laporan kinerja.

Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLUD ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:
 - a. fungsi SKPKD dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sepanjang belum dibentuk SKPKD;
 - b. fungsi BUD dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sepanjang belum dibentuk SKPKD; dan
 - c. status bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada SKPD berada di SKPKD dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51) dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52) sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51) dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 151

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 152

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 20 Oktober 2008

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 20 Oktober 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Bappeda,**

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pokok-pokok muatan Peraturan Daerah ini mencakup:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, serta penetapan alokasi dan distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan memperjelas kewenangan dan pertanggungjawaban masing-masing pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran.

Dokumen penyusunan anggaran disampaikan oleh SKPD dan SKPKD dalam format RKA-SKPD dan RKA-PPKD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain:

- a. Pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati, Kepala SKPD dan Kepala SKPKD menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. Jika DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah dibahas, maka persetujuan itu terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Sebaliknya jika DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah dibahas, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan Keuangan Daerah

Bupati selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; keadaan darurat; dan keadaan luar biasa.

Bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya yang mengakibatkan keadaan darurat dapat dibiayai dengan belanja tidak terduga. Sedangkan keadaan mendesak di luar keadaan darurat, Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan anggaran mendahului ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Dalam Peraturan Daerah ini diperjelas posisi SKPD sebagai pengguna anggaran dan menetapkan posisi SKPKD sebagai BUD. Dengan demikian, fungsi pelaksana program ada di SKPD, sedangkan fungsi perbendaharaan dipusatkan di SKPKD. Namun untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk uang persediaan di SKPD. Dengan demikian bendahara pengeluaran di SKPD hanya bertanggung jawab mengelola dana dalam jumlah yang terbatas.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal dalam DPA-SKPD dan DPA-PPKD. Untuk itu, pejabat yang menangani perbendaharaan di SKPKD wajib melakukan antisipasi terhadap kemungkinan kekurangan kas, dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan daerah atas pemanfaatan kas yang belum digunakan dengan melakukan investasi dalam periode jangka pendek.

3. Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum disampaikan kepada DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada masyarakat melalui media masa.

4. Pengendalian Keuangan Daerah

Pengendalian keuangan daerah dilakukan melalui pengawasan fungsional dan sistem pengendalian internal. Pengawasan fungsional meliputi pengawasan oleh pejabat dan/atau badan pengawas daerah, serta pengawasan oleh kepala SKPD dan kepala Unit Kerja sebagai pimpinan. Sistem pengendalian internal dilakukan melalui penerbitan peraturan Bupati dan keputusan Bupati, serta surat edaran dan bentuk-bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat.

5. Aspek-Aspek Keuangan Lainnya

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga mengenai pokok-pokok kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati, kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, pengelolaan kekayaan dan kewajiban Daerah, pengelolaan barang Daerah, larangan penyitaan uang dan barang Daerah, hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, penyelesaian kerugian Daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Hal ini dilakukan dalam kerangka lebih memberi kelengkapan aturan yang berkaitan dengan keuangan Daerah.

Selanjutnya guna memberi pedoman secara lengkap maka perlu disusun peraturan daerah tersendiri mengenai kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati, kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, dan pengelolaan barang daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Kemanfaatan adalah tindakan yang dilakukan mempunyai dampak atau manfaat bagi pemerintahan daerah maupun masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah dalam membantu Bupati guna mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

TAPD mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat/pegawai lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pejabat yang dimaksud adalah pejabat eselon III yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Utang dan piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Cukup jelas.

Huruf k.

Cukup jelas.

Huruf l.

Cukup jelas.

Huruf m.

Cukup jelas.

Huruf n.

Cukup jelas.

Huruf o.

Cukup jelas.

Huruf p.

Ketentuan sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dikecualikan manakala terdapat persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Huruf q.

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang dapat menjadi PPTK serendah-rendahnya golongan III/a.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen anggaran adalah semua dokumen, baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD serendah-rendahnya adalah pejabat eselon IV.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Status kepegawaian Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di SKPD berada di SKPKD.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pengurus Barang serendah-rendahnya adalah pejabat eselon IV.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, SiLPA, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman/piutang daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada tahun yang berkenaan.

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang berkenaan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilitasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perkiraan yang terukur secara rasional adalah perkiraan yang didasarkan pada potensi pendapatan yang dapat dipungut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dianggarkan secara bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat memengaruhi kebijakan daerah.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Ayat (7)

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ayat (8)

Belanja Pegawai adalah penganggaran kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pegawai Pemerintah Daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.

Belanja barang dan jasa adalah penganggaran pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, dan ongkos perjalanan dinas.

Belanja modal adalah penganggaran pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

Belanja bunga adalah penganggaran yang digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Contoh: bunga utang kepada Pemerintah, bunga utang kepada pemerintah daerah lain, dan lembaga keuangan lainnya.

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Belanja bantuan sosial adalah penganggaran pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil merupakan penganggaran yang digunakan untuk bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh: bagi hasil pajak kabupaten ke kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajak kabupaten untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya.

Belanja bantuan keuangan adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada pemerintahan desa dan kepada kabupaten/kota lainnya manakala dipandang perlu.

Belanja tidak terduga adalah penganggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Ketentuan hibah dan pemberian bantuan tidak secara terus-menerus diberlakukan kepada orang/badan dan/atau obyek yang sama, dikecualikan untuk kegiatan yang mendukung program pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, dan yang secara khusus ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai Daerah adalah pegawai yang gaji/tunjangan dibebankan pada APBD dan diangkat berdasarkan keputusan pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Provinsi, dan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan peningkatan **kesejahteraan umum pegawai** adalah pengurangan beban pengeluaran/belanja seperti yang disebabkan sehubungan dengan lama jam kerja, menghadapi hari raya keagamaan, dan menghadapi tahun ajaran baru.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan target pendapatan, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Huruf d.

Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan.

Yang dimaksud dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, dan integrasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan SKPD.

Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud prakiraan maju pada ayat ini adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuan ini adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja barang dan jasa dimaksud di atas adalah yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, meliputi: belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan,

belanja makanan dan minuman, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja sewa sarana mobilitas, dan belanja perjalanan dinas.

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan, dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Belanja yang bersifat wajib dapat dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan syarat kegiatan dimaksud dalam rangka memenuhi program/kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan *force major* adalah keadaan di luar kendali kedua belah pihak.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kecuali diatur tersendiri adalah ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai penerimaan SKPD yang dapat digunakan secara langsung. Contoh BLUD.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud belanja gaji pegawai adalah meliputi gaji pegawai, hak-hak yang melekat pada kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta kedudukan keuangan pimpinan/anggota DPRD, dan honor bulanan yang dibayarkan kepada pegawai non PNS.

Honor sebagaimana dimaksud di atas adalah bukan honor yang melekat pada kegiatan, misalnya untuk honor tim/panitia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal menarik pinjaman jangka menengah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Mekanisme persetujuan anggaran mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan sebagaimana mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan dokumen lain adalah DPA-SKPD dan DPA-PPKD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji pegawai dan kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa peraturan daerah tentang APBD atau peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan surat perintah dapat berupa SPM maupun bentuk lainnya.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Apabila perubahan APBD tidak diakibatkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, maka tidak perlu disusun perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Yang dimaksud dengan ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang Daerah.

Yang dimaksud dengan perhitungannya yaitu antara realisasi dan anggaran yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud SKPD termasuk di dalamnya SKPKD.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Dalam menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit dengan penarikan pinjaman, maka defisit yang diperhitungkan tidak termasuk yang ditutup atau dibiayai dari SiLPA, penarikan dana cadangan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kas bank adalah uang tunai yang ada pada simpanan bank (rekening giro) yang merupakan bagian dari kas yang dikelola oleh bendahara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kas kecil/kas tunai adalah uang tunai yang ada pada bendahara dan/atau pada penyimpanan uang tunai (brankas) yang merupakan bagian dari kas yang dikelola oleh bendahara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan piutang jenis tertentu misalnya piutang pajak daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal 110

Ayat (1)

Karakteristik investasi jangka pendek:

- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;
- c. beresiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Ayat (2)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi nonpermanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka

pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan kecil.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada bank milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak tagih adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang memiliki piutang kepada Daerah.

Yang dimaksud dengan Kadaluwarsa adalah dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 118

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat berasal dari Pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi berupa pinjaman dari Pemerintah Provinsi.

Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain berupa pinjaman antar daerah.

Pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah dan dana pensiun.

Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Pasal 119

Ayat (1)

Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Hibah dapat berupa kas, barang, dan jasa.

Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk lainnya dikecualikan untuk penghargaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan badan-badan pencari laba usaha kecil dan mikro adalah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Pembinaan keuangan BLUD meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan BLUD.

Pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.